

**SKRIPSI**

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG  
PERBANKAN**



**Diajukan Oleh :**

**Anton**

N P M : 120511107  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**


**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG  
PERBANKAN**



**Diajukan Oleh :**

**Anton**

N P M : 120511107  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 31 Mei 2016

**Dosen Pembimbing I,**

**Dr. St. Mahendra Soni I, S.H., M.Hum.**

**Dosen Pembimbing II,**

**G. Aryadi, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 13 Juni 2016  
Tempat : Ruang Dosen, Lantai II Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Arpdi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. St. Mahendra Sani I., S.H., M.Hum



Mengesahkan,

Pejabat Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasih serta karunia yang melimpah kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
2. Orang Tua Tercinta Penulis, yakni Tahan Napitupulu dan Rauli Manurung atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
3. Adik-adik Terkasih Penulis, yakni Rekson Napitupulu, Pinta Maria Amelia Napitupulu, Frans Santo Napitupulu yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Keluarga Besar Op. Lambok Napitupulu/ Br. Butar-butar dan Keluarga Besar Op. Pariangan Manurung/ Br. Sitorus.

Semua orang yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Terimakasih.

HALAMAN MOTTO

***“Berproseslah dengan baik supaya  
mendapatkan hasil yang baik dan jalani hidup  
dengan jujur, disiplin serta bertanggungjawab”***

***T. Napitupulu***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hendaknya penulis panjatkan terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan berkat-NYA yang melimpah mengitari penulis sampai pada hari ini dan selama-lamanya. Tidak terlepasnya berkat dan kasih karunia-NYA pula sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini berjudul **“Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”** disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, karena penulis selama penulisan skripsi ini telah mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, seperti penulis telah diberikan bimbingan, saran, kritik, nasehat, petunjuk, doa dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka ijin penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. St. Mahendra Soni I, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas segala kesabaran, ketelitian, kritik dan saran serta waktu luangnya bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas segala kesabaran, ketelitian, kritik dan saran serta waktu luangnya bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Akademik yang telah membantu, mengkritik dan memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. M. Ismed Karnawan, S.H., M.H. selaku Narasumber yang telah membantu, mengkritik dan memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagikan berbagai macam ilmu di bidang hukum.
7. Staff Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam mengurus ijin-ijin administratif selama masa studi perkuliahan 2012-2016.
8. Staff Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah meminjamkan buku dan tempat yang sejuk bagi penulis selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Staff Bagian Kebersihan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membersihkan dan menata keindahan kampus yang secara tidak langsung memberikan kesegaran tersendiri bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

10. Staff Bagian Keamanan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menjaga keamanan tempat penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Dewi Cintaku, yaitu Gadyza Glodelava Vwoilare Lie yang telah mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk mendukung, mengasihi, menyayangi, mendoakan penulis hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tanpa sedikitpun meminta imbalan atas kasih sayang yang diberikannya. Terimakasih sedalam-dalamnya untukmu kesayangan penulis.
12. Sahabat Terbaik Penulis, Abang P. Wisnu Yudo Prakoso, S.H., M.H., Julio Sebastian, S.H. dan Grace Vina, Martinus Triastantra, Moh. Andika Surya Lebang dan Tommy Pandapotan Purba, S.H., Claudia Br. Purba, Hermajesty Br. Kaban, Resi Utama Br. Hutauruk, Rian Fernando Walelang, Sam Aricki Pandapotan Nainggolan, Yohanes Parlindungan Simanjuntak, Fernando Sahalatus Sibuea, Annisa Sarasati, S.H., Apri Yeni Bawamenewi, S.H., Ratnasari Wahono, S.H., Lucky Deri Putra, S.H., Ahmad Febri Arinton, Xena Dora Thea Bening, S.H. dan lain sebagainya.
13. Tim Moot Court Competition FH UAJY Untuk Piala Mutiara Djokosoetono VIII Universitas Indonesia 2014.
14. Tim Moot Court Competition FH UAJY Untuk Piala Konservasi II Universitas Negeri Semarang 2015.
15. Tim Moot Court Competition FH UAJY Untuk Piala Prof. Soedarto V Universitas Diponegoro Semarang 2015.
16. Pengurus Pusat Peradilan Semu FH UAJY Tahun 2015-2016.

17. Teman-teman sejawat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengetahui bahwa penulisan hukum/ skripsi ini masihlah jauh dari sempurna meskipun telah diselesaikan dengan semangat dan penuh tanggungjawab. Penulis memberikan kesempatan bagi semua pembaca untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis sehubungan dengan penulisan hukum/ skripsi ini melalui email penulis : [anton.napitupulu@gmail.com](mailto:anton.napitupulu@gmail.com). Akhirnya, penulis berharap agar penulisan skripsi ini kelak dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi semua pembaca dan memberikan manfaat bagi semua pembaca untuk mengembangkan serta memajukan hukum pidana yang ada di Indonesia. Salam Indonesia. *Fiat Justitia Ruat Caelum!*

Yogyakarta, 31 Mei 2016  
Penulis,

Anton


#### ***ABSTRACT***

*This law research entitled “Corporate Criminal Responsibility In Banking Criminal Acts Reviewed From Article 46 Verse 2 Law No. 10/1998 About Amendment On Law No. 7/1992 About Banking.” Corporate criminal responsibility in banking criminal acts hasn’t been regulated explicitly so required an assessment of the system of corporate criminal responsibility in the crime of bank which regulated specifically in Law No. 10/1998 About Amendment On Law No. 7/1992 About Banking.*

*This research use normative legal research method. Normative legal research method is a method which laying the law as a norm system construction. Normative legal research method focusing on legal instrument regulating about corporate criminal responsibility.*

*After doing legal research, writer earn a conclusion based on vicarious liability doctrine and needed to be reaffirmed and be cleared about formulation for corporate criminal responsibility in banking criminal acts.*

*Keyword : Corporate, Criminal Responsibility, Banking Criminal Acts.*



## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	I
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv

Halaman Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstract .....	x
Daftar isi .....	xi
Surat Pernyataan Keaslian .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Batasan Konsep .....	19
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Skripsi .....	24
<b>BAB II : PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Mengenai Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	
1. Pengertian Korporasi .....	26
2. Ciri-Ciri Korporasi .....	30
3. Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana .....	31
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korporasi	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	36

3. Tindak Pidana Korporasi .....	42
4. Karakteristik Tindak Pidana Korporasi .....	53
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .....	55
<b>BAB III : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
Daftar Pustaka .....	84
Lampiran .....	

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Penulis

(Anton)

